

SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**Setyo Amirullah**

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: setyoamirullah12@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah di sahkan untuk menggantikan Undang-Undang Peninggalan Belanda. Perubahan materi konsep terlihat pada sistem pemidanaan yang menyeimbangkan antara nilai keadilan dan kemanfaatan selain kepastian hukum. Hal ini tercermin dari lahirnya sanksi pidana kerja sosial. Apabila dikaitkan dengan fenomena pada kasus nenek Minah, kakek Samirin dan Apriandi, maka dengan berlakunya pidana kerja sosial ini akan lebih memberikan nilai keadilan yang lebih hakiki dari sebelumnya. Namun berbicara mengenai penerapan, diperlukan kajian untuk menilai seberapa siap penegak hukum khususnya Hakim dalam memahami, mengerti dan mau menerapkannya. Maka itu, penelitian ini akan membahas terkait: 1). Apakah perbuatan tindak pidana pencurian ringan dapat di selesaikan dengan pendekatan pidana kerja sosial?. 2). Bagaimana tantangan yang dihadapi Hakim dalam menerapkan pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan sebagai bentuk alternatif pemidanaan di masa yang akan datang. Metode penelitian pada penelitian ini, antara lain Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian ini ialah hukum normatif. Penelitian ini dikumpulkan berdasarkan data primer dan sekunder yang kemudian di analisis dengan cara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pendekatan pidana kerja sosial terhadap tindak pidana pencurian ringan dapatlah dilakukan dan menjadi sebuah hal yang diutamakan dalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini karena tindak pidana pencurian ringan masuk ke dalam klasifikasi syarat dari penjatuhan hukuman sanksi pidana kerja sosial, yakni memiliki ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun dan vonis Hakim yang tidak lebih dari enam bulan. Kemudian, secara teori pemidanaan integratif bahwa pencurian ringan seharusnya lebih mendapatkan kesempatan hukuman yang bernilai kemanfaatan terhadap pelaku dan masyarakat. 2). Tantangan besar yang dihadapi Hakim dalam menerapkan sanksi pidana kerja sosial ialah berada pada paradigmanya sendiri yang apabila dilihat dari putusan-putusan Hakim dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan masih berpegang teguh pada nilai kepastian hukum dan normatif dalam memaknai hukum itu sendiri. Sementara itu, tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ialah perubahan konsep pemidanaan yang jauh lebih humanis dan menitikberatkan rehabilitatif. Maka itu, agar praktik penerapan sanksi pidana kerja sosial bisa diimplementasikan secara maksimal, Hakim harus mulai mempelajari, memahami dan merubah paradigmanya menyesuaikan dengan konsep Undang-Undang terbaru ini.

How to cite:

Setyo Amirullah (2024) Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, (6) 11

E-ISSN:2684-883X

Kata kunci: Sanksi Pidana Kerja Sosial, Alternatif Pemidanaan, Tindak Pidana Pencurian Ringan

Abstract

Law Number 1 of 2023 has been passed to replace the Dutch Heritage Law. The change in conceptual material can be seen in the penal system that balances the value of justice and usefulness in addition to legal certainty. This is reflected in the birth of social work criminal sanctions. If it is associated with the phenomenon in the case of Minah's grandmother, Samirin and Apriandi's grandfather, then the enactment of this social work crime will provide more essential justice values than before. However, talking about implementation, a study is needed to assess how ready law enforcement, especially Judges, is in understanding, understanding and willing to apply it. Therefore, this study will discuss related: 1). Can the crime of petty theft be solved with a social work criminal approach? 2). What are the challenges faced by Judges in applying social work crimes to perpetrators of petty theft crimes as an alternative form of punishment in the future. The research method in this study, among others, is the approach used is the legislative approach. This type of research is normative law. This research was collected based on primary and secondary data which was then analyzed in a qualitative way.

Keywords: *Social Work Criminal Sanctions, Alternative Punishment, Misdemeanor Theft*

PENDAHULUAN

Sistem hukum pemidanaan sebagai salah satu jenis hukum yang ada pada ilmu hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 10 yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim (Moeljatno, 2021).

Salah satu sanksi pidana yang paling umum digunakan adalah pidana penjara. Pidana penjara ini menjadi sanksi pidana yang paling sering digunakan di berbagai negara, karena dianggap cukup efektif untuk memberikan efek jera. Besarnya keinginan negara dalam menggunakan pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan tidak selalu menimbulkan dampak yang baik dan tepat (Harefa, 2019). Penggunaan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan justru menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan umum dan cenderung mengarah kepada over kriminalisasi.

Hal ini dapat terlihat ketika penerapan terhadap pelaku tindak pidana yang dikategorikan ringan, namun tetap dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana dapat dilihat berdasarkan beberapa kasus seperti kakek Samirin divonis hukuman penjara selama dua bulan empat hari karena memungut getah seberat 1,9 kilogram yang jika dirupiahkan sekitar Rp17.000, nenek Minah yang vonis hukuman penjara selama satu bulan lima belas hari karena dituduh mencuri tiga buah kakao dari PT. Rumpun Sari

Antan senilai Rp30.000 (Luthfia Ayu Azanella dan Rizal Setyo Nugroho, 2020). Selanjutnya, pada kasus yang dialami oleh Aprinda bin Ahmad yang divonis pidana penjara lima hari karena mencuri 13 buah tandan kelapa sawit senilai Rp220.000. Kasus-kasus ini tergolong pada tindak pidana pencurian ringan.

Pada praktiknya, hukuman penjara lebih dititik beratkan dengan alternatif denda bagi kalangan yang tidak mampu hal ini juga memberatkan dan berakhir pada pilihan pidana penjara. Pidana denda memang dapat memberikan keefektifan khususnya para pelaku yang bermotif keserakahan (korupsi), namun tidaklah dengan motif keadaan. Pidana penjara terhadap tindak pidana pencurian ringan termasuk dalam penggunaan hukum pidana secara berlebihan, hal ini berlawanan dengan sifat hukum pidana sebagai langkah terakhir, bukan sebaliknya yaitu penggunaan kebijakan hukum pidana justru digunakan sebagai yang diutamakan dalam upaya negara mengendalikan perbuatan masyarakat (Elias, 2014).

Selain itu, dengan berfokus pada pemberian sanksi pidana penjara, pada perkembangannya menemui kendala dan hambatan dalam mencapai fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri, dan justru di lembaga pemasyarakatan sering kali dijadikan sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional (Amanda, 2010). Lebih dari itu, lembaga pemasyarakatan juga menjadi kelebihan kapasitas sebagaimana data informasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 14 Juli 2021, data yang diperoleh total penghuni lembaga pemasyarakatan berjumlah 271.231 orang dari kapasitas lembaga pemasyarakatan 132.107 orang yang berarti over kapasitas mencapai 105% (Fauziah et al., 2022). Diperkuat hasil penelitian Jody Imam Rafsanjani, pada tahun 2022 bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara memiliki permasalahan kelebihan kapasitas, yaitu 109% (Kusnandar, 2023).

Dari permasalahan tersebut dan mulai berkembangnya jaman serta dengan didorongnya sistem pembaharuan hukum di dunia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dinamis khususnya dalam sistem pemidanaan, maka mulailah muncul gagasan-gagasan pembaharuan sistem pemidanaan yang lebih dianggap lebih manusiawi atau tetap menjunjung hak-hak dasar manusia sebagai pemilik hak asasi manusia, dimana pemidanaan lebih menekankan pada fungsi rehabilitatif dengan tujuan utama memperlakukan pelaku tindak pidana dan menempatkannya kembali ke dalam masyarakat melalui beberapa kombinasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan (Miethe & Lu, 2005) *Punishment: A comparative historical perspective*. Cambridge University Press.

Dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut, negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika justru menggagas penjatuan hukuman berupa sanksi pidana kerja sosial terhadap tindak pidana yang dikategorikan ringan. Pidana kerja sosial digunakan sebagai opsi hukuman yang menggantikan penjara dengan melibatkan kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan. Tujuan dari penerapan pidana kerja sosial adalah untuk merehabilitasi,

reintegrasi, dan resosialisasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat (Rafsanjani et al., 2023).

Indonesia pun tidak ingin terlewatkan untuk melakukan pembaharuan hukum secara komprehensif. Pada perkembangannya pemikiran untuk memperbaharui hukum pidana materiil sebenarnya sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan ditegaskan dalam suatu seminar nasional tahun 1963 di Semarang. Para ahli berkumpul yakni, Soedarto, Oemar Seno Adji dan Roeslan Saleh, telah menyinggung, betapa pentingnya membangun hukum pidana nasional, yang tidak bersifat *ad hoc*, seperti kain perca, melainkan bersifat sistemik, atas dasar idea nasional, dan pandangan sikap, persepsi, filosofi, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang terkait dengan asas-asas hukum pidana, tentu saja tidak mengesampingkan hukum pidana yang bersifat universal, dalam bentuk konvensi-konvensi hukum pidana internasional yang telah diratifikasi, resolusi-resolusi, lembaga-lembaga internasional yang mengatur berbagai asas, norma-norma dan standar yang muncul dari organisasi-organisasi hukum pidana tersebut (Bakhri, 2016).

Setelah perjalanan panjang tersebut, pada tahun 2004 rancangan kitab undang-undang hukum pidana pun mulai dimasukkan ke dalam program legislasi nasional prioritas dan pada tanggal dua Januari tahun 2023 akhirnya resmi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Ketentuan peraturan ini terdiri atas dua buku, yakni buku pertama tentang aturan umum yang terdiri dari enam Bab dan 187 Pasal, sedangkan buku kedua tentang tindak pidana terdiri dari 37 Bab dan 437 Pasal (dari Pasal 188 s/d Pasal 624) (Sirande et al., 2021).

Perbedaan pokok antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah bahwa pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih mengedepankan norma *restoratif justice*, maka itu hukuman yang akan diberikan bagi setiap tindak pidana akan bertitikberat pada pemulihan keadilan, bukan semata pada penghukuman. Hal tersebut dapat tercermin dari adanya alternatif-alternatif sanksi, seperti misalnya pidana penjara bisa diganti pidana denda, pidana denda bisa diganti dengan pengawasan atau kerja sosial untuk tindak pidana ringan sebagaimana pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih lanjut Pasal 65 menyatakan bahwa Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pasal 66 menyatakan bahwa Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pasal 67 menyatakan Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Dari bunyi pasal ini, telah menegaskan bawah terhadap pelaku tindak pidana ringan khususnya tindak pidana pencurian ringan sebagaimana fokus penelitian yang penulis lakukan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih memberikan jaminan agar dilakukan penjatuhan hukuman yang lebih mewujudkan konsep keadilan yang lebih memihak masyarakat menengah ke bawah dan tetap mengedepankan hak asasi manusia, yaitu dengan sanksi pidana kerja sosial. Hal ini agar meminimalisir bahkan menghilangkan potret buruk penegakan hukum yang dirasa tidak mengedepankan asas keadilan seperti yang telah terjadi pada kasus nenek Minah, kakek Samirin, Aprinda dan masih banyak lagi lainnya.

Selain itu, dengan adanya pidana kerja sosial juga dapat menjadi sebuah solusi dari hambatan pada sistem pemasyarakatan dengan mengurangi beban over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, meningkatkan peluang rehabilitasi dari terpidana, serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program-program kerja sosial yang diberikan oleh narapidana (Jamilah & Disemadi, 2020).

Untuk dapat mengoptimalkan bahkan memaksimalkan sanksi pidana kerja sosial ini, maka penegak hukum sebenarnya dapat mengadopsi ketentuan yang digunakan pada sistem pemidanaan anak atas tindak pidana ringan, yang dalam penjeratan hingga vonis hukumannya, akan dilimpahkan kepada lembaga rehabilitasi khusus anak untuk mendapatkan pembinaan berupa pelatihan, pendidikan dan kerja sosial. Dapat pula mengadopsi sistem pengaturan sanksi pidana kerja sosial dari negara-negara yang telah menjalankan dan cukup sukses mengoptimalkan sanksi tersebut.

Dengan pola sebagaimana dijelaskan di atas, maka kunci sukses selanjutnya ialah keterlibatan dan sinergitas dari instansi-instansi yang berkaitan, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Balai Pemasyarakatan untuk memiliki keseriusan, pemahaman dan keinginan dalam menerapkan konsep ini. Hal ini karena apabila peran instansi-instansi tersebut masih setengah hati, maka pidana kerja sosial tidak akan berhasil mencapai tujuannya untuk memperkuat aspek rehabilitasi, reintegrasi dan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia (Syam, 2022).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Tipe penelitian pada penelitian ini ialah deskriptif analitis, yakni spesifikasi penelitian yang dipakai untuk menjabarkan ataupun menggambarkan sebuah kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung atau terjadi dengan tujuan untuk penelitian sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi serta hal-hal yang bersifat ideal

untuk kemudian dianalisis dengan berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Diantha et al., 2018).

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh penulis ialah bersumber dari data sekunder dan primer. Data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan dan Data primer di peroleh dari studi lapangan dalam bentuk melakukan wawancara. Dari kedua data tersebut, kemudian pula diperlukan dukungan untuk dapat menelaahnya dengan menggunakan bahan hukum sebagaimana berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat setiap orang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (*traktat*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa analisis kualitatif pada penelitian ini ialah berupa pemaparan dan penggambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian (Jonaedi Efendi et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pidana di Indonesia

Berbicara mengenai pidana kerja sosial yang secara yuridis belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda, namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan bentuk sanksi pidana yang tergolong baru di Indonesia. Pidana kerja sosial hakikatnya sama dengan pelayanan masyarakat yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana kerja sosial merupakan salah satu alternatif untuk menghindari pidana penjara karena penerapan pidana penjara bukan hanya sekedar pemenjaraan, lebih dari itu ada risiko lainnya. Bahkan dampaknya pada keluarga dan negara sehingga pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai pengganti pidana penjara, baik itu dalam bentuk jenis pidana atau dalam bentuk pelaksanaan pidana.

Berdasarkan rumusan pidana kerja sosial tersebut, terlihat bahwa pidana kerja sosial di desain untuk menghindari pidana penjara pendek yaitu maksimal 6 (enam) bulan. Itu pun kalau ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun baru bisa

diterapkan. Sebaliknya, pidana kerja sosial tidak dapat diterapkan apabila ancaman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun sekalipun penjaranya maksimal 6 (enam) bulan, atau apabila ancaman di bawah 5 (lima) tahun tetapi pidana penjaranya di atas 6 (enam) bulan. Oleh sebab itu, untuk menghindari pidana penjara hakim dapat memilih pidana denda atau pidana pengawasan.

Untuk dapat memberikan gambaran secara cukup jelas, maka penulis akan menjelaskan terkait sanksi pidana kerja sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekaligus menunjukkan perbedaannya dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut tabelnya:

Tabel 1. Perbandingan KUHP baru dan lama terkait sanksi pidana kerja sosial

No	Sanksi Pidana Kerja Sosial	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
1	Ketentuan Umum	-	<p>Pada Pasal 65 ayat (1) Bab Penjelasan</p> <p>Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.</p> <p>Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan Terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.</p>
2	Jenis Pidana	-	<p>Pada Pasal 65 ayat (1)</p> <p>Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial.
3	Subyek	-	<p>Pada Pasal 85 ayat (1)</p> <p>Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>

Apabila dicermati, dengan adanya sanksi pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memanglah memberikan harapan akan terlaksananya keadilan yang lebih baik terhadap

para pelaku tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan. Penulis menilai pembaharuan-pembaharuan pada konsep sistem pemidanaan yang ada saat ini jauh lebih baik dari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun bukan berarti dukungan penulis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidaklah memiliki catatan, sebaliknya bahwa penulis mencatat terdapat ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi pidana kerja sosial di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, terdapat beberapa hal yang menurut penulis masih perlu diperbaiki atau dilengkapi, antara lain:

Pada Pasal 85 ayat (2)

Terdapat dua point yang menurut penulis perlu dikritisi atau diperbaiki, dimana dalam menjatuhkan vonis pidana kerja sosial ini, Hakim harus mempertimbangkan faktor persetujuan terdakwa dan riwayat sosial. Terhadap persetujuan terdakwa, disini terasa tidak normal, dimana Hakim sebagai penegak hukum harus meminta persetujuan kepada seseorang yang bersalah. Hal demikian menurut penulis justru menjatuhkan kewibawaan, penghormatan dan kemuliaan dari seorang hakim yang dalam ruang sidang dipanggil “Yang Mulia”.

Penulis memahami bahwa terkait muatan materi diperlukannya persetujuan terdakwa ini, dilakukan oleh karena mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa 1930 (*Forced Labour Convention*), Traktat Rorono 1950 (*Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*), Konvensi Jenewa 1957 (*The Abolition of Forced Labour Convention*), dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun, hal ini juga perlu mempertimbangkan marwah dari seorang hakim apabila frasa tersebut harus ditulis di dalam sebuah pasal. Menurut penulis, jauh lebih bijak apabila frasa tersebut dihilangkan, namun tetap akan dilaksanakan, hal ini selayaknya sebuah aturan yang tidak tertulis yang tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian terkait faktor riwayat hidup, menurut penulis frasa ini masih terlalu multitafsir dan kurang jelas, oleh karena dapat dipertanyakan apakah riwayat terdakwa nantinya akan menjadi beban terhadap hakim untuk dapat mencari tahu para terdakwa ini?. Hal ini justru menambah beban pekerjaan dari seorang hakim, menurut hemat penulis justru seyogyanya faktor ini menjadi kewajiban dari pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum pada saat proses pemberkasan untuk dinaikan statusnya. Dari pemberkasan perkara tersebut yang telah melampirkan riwayat hidup terdakwa, maka hakim tinggal menilai kesesuaian secara umum berdasarkan apa yang terlihat di dalam persidangan.

Pada Pasal 85 ayat (7) dan (9)

Dalam pasal-pasal ini telah mewajibkan untuk hakim dalam membuat putusan memuat hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 85 ayat (7) dan (9). Namun, yang menjadikan hal ini terasa kurang ialah bahwa hakim tidak diwajibkan untuk memuat ketentuan dimana terpidana nanti akan diberikan hukuman berupa sanksi pidana kerja sosial tersebut.

Memang Pada Pasal 85 ayat (1) pada bab penjelasan dikatakan bahwa “Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana”. Namun frasa ini hanya ada

pada bagian penjelasan dan bukan berada pada bagian pokok utama seperti halnya hal-hal yang ditekankan pada Pasal 85 ayat (7) dan (9). Hal ini membuat penulis beranggapan bahwa pembuat undang-undang melewatkan hal penting atas kewenangan hakim.

Kemudian pada frasa penjelasan di Pasal 85 ayat (1), hanya menjelaskan tempat-tempat yang dapat dilakukan pelaksanaan sanksi kerja sosial tanpa memperjelas dan mempertegas apakah tempat-tempat tersebut telah tersedia di setiap kota/kabupaten. Sehingga hal ini dikhawatirkan tempat pelaksanaan hukuman justru berada di lain daerah dari tempat di adilinya terdakwa tersebut.

Setelah diuraikan penjelasan tentang pengaturan sanksi pidana kerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, maka pertanyaan berikutnya ialah, apakah memang pendekatan sanksi pidana kerja sosial ini bisa digunakan untuk Tindak pidana ringan (Tipiring) khususnya pencurian ringa?. Untuk menjawabnya, maka penulis akan menguraikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa Tindak Pidana Ringan dalam ketentuan Undang-Undang lama adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran Tipiring terdapat dalam KUHP dan non KUHP serta peraturan daerah setempat.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa Tipiring merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. M. Yahya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Pada Pasal 205 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah” (Amilia Santia et al., 2022)v.

Kemudian, dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012,B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (Panggabean, 2021).

Pada Nota Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Sementara untuk batas minimum dari nilai pencurian yang dapat dikategorikan pencurian ringan ialah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (Panggabean, 2021).

Merujuk pada ketentuan tindak pidana ringan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dapat pula dilihat pada penempatannya, yakni Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang

bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana (Panggabean, 2021).

Dilihat dari sistematika KUHP lama tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan dan pelanggaran saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHP lama, ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Salah satu dari kejahatan ringan tersebut ialah pencurian ringan yang diatur pada Pasal 364 Pencurian ringan. Dalam pasal tersebut ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah atau dua juta lima ratus ribu rupiah (Nota Kesepakatan), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Sementara itu, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terhadap tindak pidana pencurian ringan diatur pada Pasal 478 menyatakan bahwa Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II². Keterangan dari Kategori II ialah pidana denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa secara ketentuan Undang-Undang, baik pada Undang-Undang lama maupun Undang-Undang baru, bahwa tindak pidana pencurian ringan dapatlah memiliki kesempatan besar untuk dapat dilakukan penyelesaian/pendekatan secara pidana kerja sosial. Namun tentunya dengan catatan bahwa penegak hukum memberikan ancaman pembedanaan di bawah lima tahun dan Hakim memberikan vonis di bawah enam bulan.

Pendekatan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pembedanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan

Setelah sebelumnya dijelaskan bagaimana tindak pidana kerja sosial dapat diberikan/dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan secara Undang-Undang, maka pada pembahasan kali ini dimaksudkan untuk dapat memberikan penguatan mengapa pidana kerja sosial memang tepat untuk dapat dijatuhkan kepada tindak pidana pencurian ringan.

Manusia adalah makhluk sosial, maka secara sederhana kehidupan seorang manusia tidak mungkin tidak melakukan interaksi terhadap sesamanya. Hal tersebut berlaku pula dalam kehidupan di lembaga permasyarakatan, dimana seseorang yang berada di lembaga permasyarakatan memiliki potensi berinteraksi dengan sesama pelaku kejahatan dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi sebuah prisionisasi. Prisionisasi merupakan proses menerima kehidupan sub-budaya sosial yang ada di masyarakat atau prisionisasi di lembaga permasyarakatan adalah proses pembiasaan sikap dan perilaku narapidana lain atau penyesuaian tingkah laku terpidana dengan sub-budaya yang sudah ada dalam lembaga permasyarakatan. Prisionisasi merupakan proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses penyerapan

ini dilakukan melalui proses belajar dalam berinteraksi dengan sesama narapidana (Rumokoy, 2021).

Prisionisasi terjadi karena adanya proses ketika narapidana baru secara kelembagaan akan menerima gaya hidup dan nilai-nilai yang sudah ada dalam lembaga permasyarakatan. Sikap dan tingkah laku ini diperoleh melalui proses belajar dengan sesama narapidana dalam waktu yang relatif lama yang pada akhirnya membentuk semacam kode khusus di lingkungan narapidana secara informal (Putri, 2019). Seorang yang menjalani pidana penjara di lembaga permasyarakatan akan mengalami suatu penderitaan sebagai akibat adanya deprivasi dalam berbagai hal, misalnya deprivasi makanan dan pelayanan, heteroseksual, otonomi dan keamanan. Penderitaan di penjara cenderung menimbulkan respons berupa suatu subbudaya yang disebut prisionisasi, karena penderitaan yang dialami narapidana dapat ditekan melalui prisionisasi.

Berkaitan dengan prisionisasi, ahli hukum pidana Muladi menegaskan bahwa bentuk prisionisasi adanya startifikasi sosial dalam lembaga permasyarakatan, kelompok utama serta kepemimpinan dalam lembaga permasyarakatan. Realita lain sebagai gejala prisionisasi adalah budaya pembuatan tato pada kulit tubuh, pemerasan antar narapidana, perpeloncoan bagi narapidana yang baru masuk, homoseksual serta kode etik yang menekankan adanya solidaritas antar narapidana dengan merahasiakan sesuatu hal yang dianggap melanggar aturan kepada petugas pemasyarakatan demi keselamatan mereka bersama (Syahrin, 2018). Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa aspek yang terpenting dalam prisionisasi berupa pengembangan dan pendalaman kejahatan. Sehingga membuat narapidana mempunyai ideologi kejahatan dalam masyarakat narapidana di lembaga permasyarakatan.

Berkaitan dari prisionisasi yang dijelaskan di atas, maka penulis ingin memperdalamnya dengan menggunakan perspektif teori pemidanaan integratif. Menurut teori integratif, tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu baik sebagai pembalasan maupun sebagai prevensi. Mengutip pendapat ahli hukum pidana (Furqan & Sidiq, 2019), bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik individual maupun sosial yang disebabkan karena adanya tindak pidana. Konsepsi ini bertolak dari asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Dari teorinya tersebut, Muladi mengemukakan bahwa seperangkat tujuan yang bersifat integratif tersebut meliputi Pencegahan (baik umum maupun khusus), Perlindungan masyarakat, Memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Berhasilnya pembinaan individu terpidana di satu sisi akan memberikan perlindungan kepada individu yang bersangkutan untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Sementara di sisi yang lain, berhasilnya pembinaan terhadap individu terpidana juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman menjadi korban kejahatan. Dengan melihat dua aspek perlindungan tersebut di atas dan relevansinya dengan pidana kerja sosial maka secara umum dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sangat relevan.

Pilihan terhadap pidana kerja sosial juga sesuai dengan kecenderungan internasional yang sedang terjadi di samping juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Atas dasar pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara teoritis pidana kerja sosial telah memenuhi unsur-unsur dari tujuan pemidanaan yang ditetapkan. Pidana kerja sosial secara konsep dan teori telah memberikan perlindungan yang intergratif antara perlindungan terhadap masyarakat dan

individu yang saling menyeimbangkan sebagaimana tujuan pemidanaan yang dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pembahasan pada sub bab pertama dan kedua ini, maka penulis memiliki kesimpulan bahwa secara ketentuan perundangan undangan dan secara konsep atau teori pemidanaan integratif, sanksi pidana kerja sosial sangatlah tepat digunakan sebagai pendekatan atau penyelesaian hukum atas tindak pidana pencurian ringan dibandingkan harus menggunakan pidana penjara yang memiliki banyak hal negatif.

Paradigma Negatif Hakim Yang Menjadi Tantangan Untuk Menerapkan Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Sebagai Bentuk Alternatif Pemidanaan

Secara mendasar, pidana kerja sosial hadir sebagai kritik atas efektivitas dari pidana penjara, terutama pada pidana penjara yang bersifat jangka pendek yang dianggap telah menyimpang dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Kehadiran pidana kerja sosial juga merupakan hasil dari perkembangan pemikiran global mengenai terwujudnya bentuk sanksi pidana non-pemenjaraan, seperti misalnya The Tokyo Rules 1990 (*United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures*), yang menyebutkan sejumlah alternatif jenis pidana yang dapat dikembangkan oleh negara-negara dunia, termasuk pidana kerja sosial.

Namun dalam praktiknya, pidana kerja sosial sangat bergantung pada penerapan yang dilakukan oleh penegak hukum yang dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada peran Hakim. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegak hukum di Indonesia khususnya hakim, masih berfokus pada penerapan konsep pemidanaan sebagai sebuah hukuman yang tentunya hal tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan kita. Hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya, hakim masih sangat menitikberatkan pandangan bahwa aturan tertulis sebagai sebuah kepastian hukum harusnya diutamakan dibandingkan keadilan dan kemanfaatan, seperti percontohan kasus-kasus pencurian ringan yang dialami oleh Nenek Minah, Kakek Sarimin dan Apriandi yang lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Nenek Minah Putusan Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt.

Seorang wanita tua bernama Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah, yang dituduh mencuri 3 buah kakao dari Perkebunan Rumpun Sari Antan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 silam ketika Nenek Minah menunaikan pekerjaannya memanen kedelai di Perkebunan Rumpun Sari Antan. Kasus ini bermula ketika nenek Minah mendapati tiga buah kakao di atas pohon perkebunan tempatnya bekerja yang terlihat nampak matang. Maksud hati nenek berusia 55 tahun itu ialah memetik untuk disemai sebagai bibit pada tanah garapannya. Lalu, dia meletakkan kakao di bawah pohon.

Tidak lama kemudian, mandor kakao perkebunan menegur nenek Minah lantaran tiga buah kakao yang nampak tergeletak di bawah pohon. Tidak mengelak dari perbuatannya, nenek Minah mengaku dan memohon maaf kepada mandor dan menyerahkan kembali ketiga kakao itu. Namun justru, mandor tetap melaporkannya ke polisi dan hingga pemeriksaan berlangsung sampai akhirnya kasus ini bergulir ke meja hijau di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Minah didakwa atas pencurian sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tiga buah kakao seberat tiga kilogram dengan perhitungan harga Rp2.000 per kilogram. Kemudian, nenek Minah dijatuhi hukuman satu bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan.

2. Kakek Sarimin Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim

Seorang kakek berusia 68 tahun, divonis dua bulan empat hari penjara oleh Hakim Pengadilan Simalungun karena memungut getah karet seharga Rp17.000. Kakek Samirin dituduh mencuri karet di perkebunan PT Bridgestone, Kecamatan Tapian Nauli. Kronologi berawal saat kakek Samirin selesai menggembala lembu di Nagori Dolok Ulu, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Setelah itu, kakek Samirin mengumpulkan sisa getah rembung/karet yang tersisa. Sisa getah itu, dia masukkan ke kantong kresek.

Di saat yang sama, lewat petugas perkebunan yang sedang berpatroli. Samirin lalu dibawa ke kantor Security Perkebunan PT Bridgestone SRE Dolok Maringir. Kemudian menimbang getah dan hasilnya seberat 1,9 kg. Bila diuangkan seharga Rp17.480. Bridgestone melaporkan kasus ini ke Polsek setempat. Kasus kakek Samirin didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Simalungun.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa kakek Samirin melanggar pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samirin selama 10 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Pengadilan Negeri Simalungun memutuskan, menyatakan Samirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan dan 4 hari.

3. Aprinda bin Ahmad Putusan Nomor 37/Pid.C/2023/PN Mbn

Aprinda seorang buruh tani yang berumur 34 tahun. Dia divonis pidana penjara lima hari karena mencuri 13 buah tandan kelapa sawit senilai Rp220.000. Kronologi berawal dari Aprinda yang terdesak kebutuhan sehari-hari, maka ia dengan sengaja melakukan pencurian kelapa di sebuah perkebunan milik PT. PMB.

Saat setelah melakukan pencurian tersebut dan membawa 13 buah kelapa dengan menggunakan sepeda berkeranjang, ternyata dipergoki oleh tiga orang petugas perkebunan yang sedang berpatroli. Ia pun di berhentikan dan ditanya-tanya terkait asal buah kelapa tersebut. Hingga akhirnya ia mengakui pencurian tersebut dan menunjukkan tempat ia melakukan pencurian tersebut. Setelah itu, petugas membawanya ke Polsek Maro Sebo Ulu untuk diproses lebih lanjut. Perkara pun didaftarkan ke Pengadilan Negeri Muara Bualin dan Pengadilan memvonis Aprinda dengan hukuman lima hari penjara.

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa seyogyanya Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya sebagai pemutus perkara.

Namun pada kenyataan, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama. Keadaan demikian memperlihatkan adanya disparitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Demikian pula terhadap kasus-kasus tertentu, putusan-putusan hakim kerap kali memperlihatkan karakter putusan yang melukai rasa keadilan masyarakat.

Hakim cenderung menjatuhkan putusan berdasarkan bunyi teks undang-undang semata yang bersifat prosedural-positivistik dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Bahkan kerap kali putusan-putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat yang hampir menguras energi masyarakat untuk memperdebatkannya. Putusan-putusan hakim dengan sifat yang demikian semakin membuat masyarakat semakin tidak percaya pada bekerjanya sistem peradilan.

Paradigma Yang Harus Mulai Di Bangun Oleh Hakim Dalam Upaya Menerapkan Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Sebagai Bentuk Alternatif Pemidanan

Dari uraian pembahasan pada sub. bab a di atas, maka dapat terlihat bahwa terhadap aturan dari sanksi pidana kerja sosial yang secara konsep memiliki tujuan pembaharuan hukum pidana yang jauh lebih dan mulia, masih dapat terhalang atau memiliki tantangan yang besar dari sudut penegak hukum khususnya Hakim untuk dapat menerapkannya. Hal dikarenakan Hakim selama ini menggunakan dan meyakini konsep-konsep pemahaman pemidanaan dengan menitikberatkan hukuman penjara atau kepastian hukum saja.

Alasan paradigman inilah yang sangat penting untuk dilakukan kajian sebagai catatan kritis terhadap penegak hukum khususnya Hakim, guna mulai memahami, merubah dan menggunakan konsep pembaharuan hukum pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dimana pendekatan yang diutamakan saat ini ialah pendekatan rehabilitatif dan salah satu konsep tersebut ada pada jenis hukuman berupa sanksi pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial sebagai sebuah pembaharuan hukum pidana memiliki nilai yang sangat besar untuk keberlangsungan masyarakat. Untuk menjelaskannya maka penulis akan mengaitkannya dengan teori pembaharuan hukum pidana. Menurut ahli hukum pidana Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan re-orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Barda Nawawi menambahkan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan adalah Sebagai bagian dari kebijakan sosial, Sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial

Dimana pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Apabila dikaitkan dengan adanya permasalahan over kapasitas lembaga permasyarakatan dan berdampak pada anggaran yang lebih tinggi, maka unsur ini

menjadi faktor utama dilakukannya pembaharuan sistem pemidanaan dengan melahirkan opsi-opsi diluar pidana penjara seperti pidana kerja sosial dengan tujuan mengatasi masalah sosial yakni terkait hak asasi manusia dari para warga binaan yang secara tempat sudah tidak ideal untuk mendapatkan pembinaan dan secara nasional dapat menjadi solusi untuk menekan jumlah warga binaan serta secara otomatis menekan pula anggaran dari biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk warga binaan yang telah over.

2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Apabila dikaitkan hal ini dengan keadaan bahwa terdapat anggapan yang menunjukkan bahwa lembaga permasyarakatan justru menjadi tempat bersekolahnya para penjahat dengan dikumpulkannya mereka dan tak menutup kemungkinan menjadi seorang penjahat yang jauh lebih ahli. Maka dengan sanksi pidana kerja sosial ini diharapkan menjadi dapat memberikan rehabilitasi yang lebih optimal dengan pembinaan yang dikerjakan secara praktik yakni melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat yang mana dimaksudkan agar tingkat kesadaran lebih dengan mudah tercipta untuk perubahan yang lebih baik pada dirinya, sehingga hal ini dapat dimaksudkan sebagai penanggulangan kejahatan secara humanis demi perlindungan masyarakat.

3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*re-orientasi* dan *re-evaluasi*) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pada penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan keadaan yang mana saat ini banyak terdapat kasus tindak pidana ringan khususnya pencurian oleh karena keterpaksaan keadaan (kemiskinan), namun justru seolah kejahatan tersebut dipersamakan dengan kejahatan berat seperti pembunuhan yang mana wajib menerima hukuman berat. Seperti pada kasus nenek Minah, kakek Samirin dan Aprinda. Keadaan seperti ini jauh dari nilai keadilan, maka dengan adanya sanksi pidana kerja kasus-kasus sejenis memiliki harapan untuk dapat diberikan keadilan yang lebih ideal sekaligus menjadi solusi untuk pembaharuan sistem penegakan hukum yang lebih baik lagi tentunya dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural dari bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas luhur.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin memberikan pandangan pada Hakim bahwa pada hakikatnya hukum tidaklah hanya sebatas membuat sebuah keputusan sebagaimana ketentuan yang tertulis. Lebih dari itu, seyogyanya harus bisa dipahami oleh penegak hukum khususnya Hakim bahwa hukum sebagai sebuah kebijakan yang memiliki cita-cita besar dan mulia ialah sebagai sebuah strategi atau pengaturan yang dilahirkan agar terciptanya keadilan yang berdampak kepada keteraturan dan kedamaian di masyarakat. Maka dari itu, diharapkan dengan para penegak hukum khususnya Hakim bisa memahami hakikat dari pembaharuan konsep pemidanaan berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang lebih menitikberatkan pendekatan rehabilitatif terhadap para pelaku kejahatan ringan

sebagaimana pemahaman teori pembaharuan dari Barda Nawawi yang telah diuraikan tersebut.

Selanjutnya setelah penegak hukum khususnya Hakim telah memahami konsep pembaharuan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka selanjutnya dalam praktiknya Hakim dapat pula menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan dibantu rasa keyakinan Hakim. Hal ini agar dapat lebih menciptakan keadilan dan kekakuan paradigman, sehingga Hakim bisa menilai sebuah perbuatan hukum yang memiliki kondisi tertentu (kemiskinan/ keterpaksaan) untuk berikan hukum yang lebih berkeadilan dan berkemanfaatan dibandingkan pembalasan seperti contoh kasus nenek Minah yang dijatuhi hukuman satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan berdasarkan Putusan Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt.

Mengacu pada kasus nenek Minah tersebut, ialah suatu potret buruk dunia penegakan hukum ini tidak saja terjadi terhadap nenek Minah, ada banyak kasus di berbagai daerah dengan perkara serupa/sejenis, dan hingga saat ini hampir semua dilakukan dengan cara pendekatan hukum secara pidana. Penegakan secara normatif tersebut memang tidaklah salah, namun sebagai penegak hukum yang memahami nilai-nilai hakekat hukum seyogyanya penegak hukum juga tidak serta merta menerapkan penghukuman pada seseorang. Lebih dari itu, penting juga untuk menimbang layak atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman dengan mempelajari latar belakang dan posisi kasusnya.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum seta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui abitrasi dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Para penegak hukum harus menerapkan hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.

Mengutip pendapat Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Ia menambahkan bahwa hukum sebagai pengemban nilai keadilan yang menjadi ukuran bagi adil tidak adiknya tata hukum (Priyatno & Aridhayandi, 2018). Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Apabila dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau menitikberatkan dari sudut peraturannya saja, maka sebagai nilai ia telah menggeser

nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai keadilan akan menggeser nilai kepastian hukum dan nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian pula, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka ia akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Dari pendapat Gustav Radbruch, dapat dikatakan bahwa seorang hakim dapat mengabaikan hukum tertulis apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Namun sayangnya, dari kasus nenek Minah fokus penegakan hanya menitikberatkan pada aspek dogmatika atau *statutory law* bahkan seringkali hakim hanya bertugas untuk menjadi corong undang-undang yang berakibat pada penciptaan keadilan formal belaka bahkan seringkali menemui kebuntuan legalitas formal.

Saat ini konsep pandangan dari Gustav Radbruch sebagaimana penulis uraikan di atas, telah sejalan dengan pembaharuan hukum pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Hal tersebut tercermin pada Pasal 53 yang menyatakan bahwa “Apabila dalam menegakan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka wajib mengutamakan keadilan”. Dengan teori dan ketentuan tersebut, diharapkan penegak hukum khususnya Hakim dapat lebih terbuka pandangannya sehingga mulai dapat pula merubah paradigma sempitnya.

Kesimpulan dari uraian di atas ialah bahwa dengan dilahirkannya sanksi pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pemidanaan secara tidak langsung telah menjawab akan kebutuhan pokok pada sistem pemidanaan yang buruk. Dengan adanya sanksi pidana kerja sosial juga, dapat dikatakan telah membuka harapan yang besar terhadap nilai-nilai keadilan yang lebih ideal terhadap penegakan hukum di Indonesia ke depan agar tidak ada lagi nenek Minah, nenek Minah dikemudian hari.

Lebih dari itu, penegak hukum khususnya Hakim harus mulai merubah pandangan akan pelaksanaan yang normatif akan kepastian hukum dengan adanya pertimbangan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman pidana penjara dengan mempelajari latar belakang dan posisi kasusnya. Hal demikianlah yang dimaksudkan bahwa hukum harus menitikberatkan nilai keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan sebagaimana di atas, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah pendekatan pidana kerja sosial terhadap tindak pidana pencurian ringan dapatlah dilakukan dan menjadi sebuah hal yang diutamakan dalam konsep pembaharuan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini oleh karena secara Undang-Undang tindak pidana pencurian ringan (nilai benda yang dicuri tidak melebihi lima ratus ribu rupiah) masuk ke dalam klasifikasi syarat dari penjatuhan hukuman sanksi pidana kerja sosial, yakni memiliki ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun dan di vonis oleh Hakim tidak lebih dari enam bulan. Kemudian, secara teori pemidanaan integratif bahwa tindak pidana pencurian ringan seharusnya lebih mendapatkan kesempatan hukuman yang menyeimbangkan nilai kemanfaatan terhadap individu (pelaku) dan masyarakat. Hal ini

dilakukan agar pada perspektif pelaku tidak mendapatkan dehumanisasi. Sedangkan pada perspektif masyarakat agar pelaku tidak mendapatkan prisionisasi dan stigmanisasi yang berdampak pada lebih membuat kekhawatiran masyarakat yang lebih. Tantangan besar yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam menerapkan sanksi pidana kerja sosial ialah berada pada paradigmanya sendiri yang apabila dilihat dari putusan-putusan Hakim selama ini dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan masih berpegang teguh pada nilai kepastian hukum dan normatif dalam memaknai hukum itu sendiri. Sementara itu tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ialah adanya pembaharuan hukum pidana khususnya terkait perubahan konsep pemidanaan yang jauh lebih humanis dan menitikberatkan rehabilitatif terhadap pelaku tindak pidana khususnya pidana ringan. Maka dari itu, agar praktik penerapan sanksi pidana kerja sosial bisa diimplementasikan secara maksimal, Hakim harus mulai mempelajari, memahami dan merubah paradigmanya dan menyesuaikan dengan konsep Undang-Undang terbaru ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, W. (2010). *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Universitas Sumatera Utara.
- Amilia Santia, Maya Richmayati, & Suyatni. (2022). Pengaruh Harga, Lokasi Dan Promosi Terhadap Keputusan Tamu Menginap Di Hotel Golden View Batam. *Postgraduate Management Journal*, 2(1), 1–11. [HTTPS://DOI.ORG/10.36352/PMJ.V2I1.420](https://doi.org/10.36352/PMJ.V2I1.420)
- Bakhri, S. (2016). Problematika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional “Menyikapi Pembahasan Ruu-Kuhp” Di Universitas Padjajaran Bekerjasama Dengan Mahupiki. Bandung, Selasa, 1.*
- Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). Metode Penelitian Hukum DAN Penulisan Disertasi. *Denpasar: Swastu Nulus*.
- Elias, R. F. (2014). Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 1(1), 1–11.
- Fauziah, E., Fatrika, S., & Pratiwi, U. D. (2022). Keselarasan Lembaga Penegak Hukum DALAM Implementasi Restorative Justice BAGI Penyalahguna Narkotika DI Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(1), 6.
- Furqan, H., & Sidiq, M. (2019). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas Ii B Kota Sigli). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 71–89.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 26–38.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif DAN Empiris*. Prenada Media.
- Kusnandar, V. B. (2023). Penghuni Lapas DAN Rutan Kelebihan Kapasitas 109%. *Tersedia Pada Situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Kelebihan-Kapasitas-109->*

- Pada-September-2022, Diakses Pada Tanggal, 18.*
- Luthfia Ayu Azanella DAN Rizal Setyo Nugroho. (2020). *Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum YANG Sempat Menimpa Lansia*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all>
- Miethe, T. D., & Lu, H. (2005). *Punishment: A Comparative Historical Perspective*. Cambridge University Press.
- Moeljatno, S. H. (2021). *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Panggabean, A. S. (2021). *Penerapan Sanksi Kerja Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Menerima Putusan In Kracht Van Gewijsde Di Rumah Tahanan Negara (Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Kelas 2b Tanjung Pura)*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum, Cet 2, .* Kencana.
- Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Pt. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 881–889.
- Putri, N. C. (2019). *Pendekatan Keadilan Restoratif DALAM Penanganan Tindak Pidana Pencurian YANG Dilakukan OLEH Anak*. Universitas Airlangga.
- Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 219–230.
- Rumokoy, C. B. M. (2021). Prisonisasi Terhadap Anak Dalam Lembaga Perumahan Anak. *Lex Crimen*, 10(6).
- Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(4), 570–589.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114.
- Syam, A. (2022). Measuring The Concept Of Restoration In Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 363–376.

Copyright holder:

Setyo Amirullah (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

